



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 235/KPTS/424.11/IV/2004 ,

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) DALAM LINGKUP KABUPATEN MAROS

BUPATI MAROS

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama tanggal 07 Mei 2003 Nomor : 619/C3/LI/2003 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di dua belas Kabupaten wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ;
 - b. bahwa untuk memenuhi dimaksud point a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang dirubah menjadi Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4090);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;
8. Surat Keputusan Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Nomor : 619/C3/LI./2003 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Dua Belas Kabupaten Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414) ;
10. Keputusan Bupati Maros Nomor 167/KPTS/4213/V/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Penetapan Bahan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Kabupaten Maros.

Memperhatikan : Surat Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Nomor : 676-2/BD-SK/I/2004 tanggal 27 Januari 2004 perihal SK Kelembagaan dan SK Kepala Sekolah USB

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dalam Lingkup Kabupaten Maros.

Pasal 1

Menetapkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam Kabupaten Maros sebagai berikut :


1. SLTP Negeri 3 Simbang NIS. 200426 NSS. 201140113042 ✓ berlokasi di Desa Bontotallasa Kecamatan Simbang ;
2. SLTP Negeri 3 Bantimurung NIS. 200410 NSS. 201190104041 Berlokasi di Desa Mattoangin Kecamatan Bantimurung.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penclapunnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditclapkan di Maros
Pada tanggal, 14 April 2004



Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Pendidikan Nasional
Cq. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Gubernur Sulawesi Selatan
Cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua DPRD Kab. Maros di Maros
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Maros di Maros
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
6. Camat Bantimurung
7. Camat Simbang
8. Kepala SMP Negeri 3 Bantimurung dan Kepala SMP Negeri 3 Simbang
9. Komite Sekolah SMP Negeri 3 Bantimurung dan SMP Negeri 3 Simbang
10. Pertinggal

D undangkan di Maros
Pada tanggal, 26 April 2004

SEKRETARIS DAERAH

S S T D A
Drs. H. MUSLIMIN ABBAS
Pungkal Penata Utama Muda
NIP. A 50 580 010 908

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2003 NOMOR :